

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah Pemahaman Undang-undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik memoderasi dengan arah yang positif hubungan antara kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit pada KAP di Kota Palembang. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa H_1 ditolak, artinya Pemahaman Undang-undang tentang akuntan publik bukan merupakan pemoderasi hubungan antara kompetensi terhadap kualitas audit. Hal ini diduga karena untuk menyelesaikan masalah keagenan antara pihak principal dan agent, auditor/ akuntan publik yang berkompeten sebagai pihak yang menengahi kedua belah pihak tersebut akan selalu menjaga kualitas auditnya walaupun tidak ada Undang-undang Akuntan Publik sekalipun. Sehingga bagi akuntan publik, pemahaman mereka tentang Undang-undang No.5 tahun 2011 ini, diduga hanya sebagai pemenuhan formalitas ataupun sebagai aturan yang mempertegas standar professional akuntan publik dan kode etik profesi yang sesungguhnya sudah lama diketahui oleh profesi tersebut.
2. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa H_2 ditolak, artinya Pemahaman Undang-undang tentang akuntan publik bukan merupakan pemoderasi hubungan antara independensi terhadap kualitas audit. Hal itu dapat terjadi karena

pengukuran sikap independensi seorang auditor dalam penelitian ini kurang tepat. menurut Widiastuy dan Febrianto (2010) sikap independensi dapat dinilai dari sikap mental auditor yang sebaiknya diproksikan dalam 4 sub variabel, yaitu lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor, dan jasa non audit.

B. Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang mungkin dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Ruang lingkup penelitian yang sempit, yaitu hanya berada pada Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang, membuat jumlah sampel masih sedikit.
2. Hasil Adjusted R Square dalam penelitian ini hanya menunjukkan nilai sebesar 40,9%. Artinya, masih ada variabel lain yang diduga mempengaruhi kualitas audit yang tidak diteliti pada penelitian ini.
3. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah Undang-undang tentang Akuntan Publik, padahal masih banyak variabel perilaku lain maupun faktor kondisional yang dapat mempengaruhi kualitas audit.
4. Terdapat beberapa pertanyaan kuesioner yang dipakai penelitian ini yang masih bersifat bias dan negatif, sehingga dapat membingungkan responden untuk menjawab.

C. Saran

Terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat mengurangi keterbatasan dalam penelitian ini yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian yang tidak hanya pada Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang saja, tetapi kuesioner dapat juga dikirim ke beberapa Kantor Akuntan Publik pada kota-kota besar lainnya di Indonesia sehingga jumlah sampel dapat bertambah agar kesimpulan yang dihasilkan dapat bersifat umum.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi antara kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit, misalnya etika, gender, lingkungan kerja, kecerdasan emosional, dan sebagainya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, misalnya menggunakan metode wawancara langsung kepada responden sehingga dapat memperoleh data yang lebih berkualitas.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki beberapa pertanyaan kuesioner yang masih bersifat bias dan negatif.